

## D. URAIAN MATERI

### 6. Etika Profesi Bimbingan dan Konseling

#### a. Konsep dasar kode etik

Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, dan aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu yang telah disepakati bersama (Neukrug, 2012; Corey, Corey, & Callanan, 2011). Etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip standar yang mengatur hubungan antara individu, seperti hubungan antara konselor dan konseli yang berkaitan dengan moralitas seseorang untuk melakukan penilaian atau evaluasi perbuatan yang telah dilakukan.

Setiap kelompok profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Standar Tingkah Laku profesional itu diterjemahkan dari nilai-nilai masyarakat ke dalam bentuk cita-cita yang terstruktur dalam hubungannya dengan orang lain, konselinya dan masyarakat. Sebagai pekerjaan profesional, cara kerja pelayanan bimbingan dan konseling diatur dalam kode etik yang jelas. Kode etik adalah kode moral yang menjadi landasan kerja bagi pekerja profesional.

#### b. Pentingnya kode etik

Van Hoose dan Kottler (Gladding, 2009) menyebut tiga alasan mengapa perlu adanya kode etik: 1) Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Pemerintah membiarkan profesi itu untuk mengatur dirinya sendiri dan berfungsi secara otonomi daripada dikontrol oleh undang-undang, 2) Kode etik mengawasi ketidaksepakatan dan percekocokan internal, dengan demikian meningkatkan stabilitas profesi itu sendiri, 3) Kode etik melindungi praktisi dari masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan gugatan malapraktek. Kode etik menjadi suatu penting dikarenakan dapat melindungi setiap pihak yang terlibat pada profesi termasuk profesi bimbingan dan konseling untuk menghindari dari berbagai macam godaan dan perilaku yang tidak etis. Seperti yang disampaikan

## Modul 1| Kegiatan Belajar 1: Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling

oleh ACA (2005) beberapa perilaku tidak etis yang paling sering dalam konseling misalnya:

- 1) Pelanggaran kepercayaan
- 2) Melampaui tingkat kompetensi profesional seseorang
- 3) Kelalaian dalam praktik
- 4) Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki
- 5) Memaksakan nilai-nilai konselor kepada konseli
- 6) Membuat konseli bergantung
- 7) Melakukan aktivitas seksual dengan konseli
- 8) Konflik kepentingan, seperti hubungan ganda yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan profesional
- 9) Persetujuan finansial yang kurang jelas, seperti mengenakan bayaran tambahan
- 10) Pengiklanan yang tidak pantas
- 11) Plagiarisme

Sedangkan kode etik Bimbingan dan Konseling Indonesia seperti yang dijelaskan dalam naskah kode etik bimbingan dan konseling Indonesia (2018) memiliki lima tujuan, yaitu:

- 1) Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.
- 2) Membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional.
- 3) Mendukung misi organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan divisi-divisinya.
- 4) Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi.
- 5) Melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan (konseli).

**c. Implikasi dan refleksi kode etik bagi Konselor / Guru bimbingan dan konseling**

Sebelum menjadi seorang konselor / guru bimbingan dan konseling, sebaiknya seseorang dengan kritis dan jujur menilai diri sendiri, apakah secara moral kemauannya cukup kuat dan bersedia memikul tanggungjawab untuk membantu orang lain. Untuk itu, sebaiknya tanyakanlah kepada diri sendiri *“Apakah yang saya harapkan dari kegiatan pelayanan konseling ini? Kepuasan dan imbalan apakah yang mungkin saya peroleh dalam membelajarkan orang lain melalui pelayanan konseling?”*

Meskipun alasan-alasan konselor untuk membantu orang lain tidak selamanya murni dan benar-benar bersifat menguntungkan orang lain, tetapi setiap *konselor* hendaknya selalu terbuka dan menyadari dorongan-dorongan yang mendasari tindakan- tindakannya, sebab dorongan-dorongan ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pekerjaannya nanti. Konselor yang beretika adalah, konselor yang dapat mengajukan sebuah pertanyaan yang mendasar bagi semua etika: *“bagaimanakah seharusnya saya menjalani hidup?”* Sebagaimana halnya kehidupan lain, kehidupan moral dimulai dengan pengekspresian diri seseorang; seperti ekspresi hasrat, dorongan instink, keinginan, dan bentuk-bentuk dorongan internal lainnya.

Guru bimbingan dan konseling / Konselor dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada seseorang/atau sekelompok orang perlu memberi kebebasan guna menempuh sebuah jalan hidup yang memungkinkan mereka menjadi pribadi yang utuh. Pribadi seperti itu akan diperlukan untuk menghindari tekanan yang berlebihan pada sukses finansial, yang dapat menimbulkan persaingan materi dan sikap pamrih belaka, berdampak hilangnya nilai manusiawi pada suatu bidang studi, yang pada akhirnya akan mengaburkan nilai-nilai dan tujuan konseling yang telah direncanakan.

Moral dan etika dalam konseling akan dapat diwujudkan oleh konselor yang memiliki kompetensi. Kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan suatu tugas profesi tertentu. Kompetensi konselor ialah kompetensi ialah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus ada pada seseorang agar dapat menunjukkan tingkah lakunya sebagai konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

**d. Kode etik bimbingan dan konseling**

Kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Dalam melayani konseli, seorang konselor tidak boleh mengambil langkah atau tindakan yang sembarangan. Semua konselor yang ada di Indonesia memiliki kode etik yang harus dipegang dalam proses konseling. Kode etik ini sebagai landasan moral dan tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi oleh semua konselor. Konseling adalah salah satu pekerjaan profesional yang salah satu ciri pekerjaan ini memiliki kode etik. Setiap anggota profesional atau konselor itu harus mempelajari sekaligus melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kode etik. Dalam konseling, seorang konselor harus memahami dan melakukan banyak sekali kode etik yang sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (AKBIN).

Kode Etik Profesi Konseling di Indonesia disahkan pada tanggal 9 Agustus 2018, sesuai dengan surat keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia Nomor 009/Sk/Pb Abkin/Viii/2018 tentang Penetapan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan dapat saudara donwload pada laman <https://www.slideshare.net/ZakkiAmin1/2018-kode-etik-bk-21-22-juli-2018> terdiri dari 5 bab yang membahas mengenai: (I) pendahuluan; (II) kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan; (III) pelaksanaan pelayanan; (IV) pelanggaran dan sanksi; dan (V) penutup.

**Pada Bab 1 bagian Pendahuluan** menjelaskan tentang pengertian dan landasan legal kode etik profesi bimbingan dan konseling. Pada sub bagian pertama tentang pengertian dijelaskan tentang konsep kode etik dan kode etik bimbingan dan konseling. Sedangkan kode etik bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, ditegakkan, dan diamankan oleh setiap anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Oleh karena itu, kode etik wajib dipatuhi dan diamankan oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya yang berkaitan dengan kode legal dijelaskan bahwa kode etik Bimbingan dan Konseling Indonesia ditegakkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ABKIN, serta landasan legal yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Selanjutnya bab II menjelaskan tentang Kualifikasi, Kompetensi, dan Kegiatan.** Pada sub bab Kualifikasi menjelaskan tentang kualifikasi guru bimbingan dan konseling, konselor, magister bimbingan dan konseling, serta doktor bimbingan dan konseling. Selanjutnya pada bagian Kompetensi dijelaskan bahwa sebagai pendidik yang dianugerahi gelar sarjana, profesi, magister, dan doktor bimbingan dan konseling harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Selanjutnya pada sub bagian Kegiatan profesional dijelaskan tentang panduan praktik pelayanan secara umum, praktik pada unit kelembagaan, praktik mandiri, dukungan sejawat profesional konselor, informasi, riset, dan asesmen.

**Bab III menjelaskan tentang Pelaksanaan Pelayanan** ditegaskan bahwa konselor menyadari bahwa kepentingan sasaran layanan atau konseli terhadap layanan bimbingan dan konseling merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu, konselor menyikapi dan melayani konseli didasari oleh motif altruistik dan menampilkan karakteristik pribadi seorang konselor yang hangat, penuh

## Modul 1| Kegiatan Belajar 1: Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling

pemahaman yang empatik, tulus, menerima konseli apa adanya, dan saling percaya. Pada bab ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dijelaskan tentang pedoman dalam hal penghargaan dan keterbukaan, kerahasiaan dan berbagi informasi, seting layanan, tanggung jawab.

Penghargaan yang dimaksud dalam kode etik bimbingan dan konseling Indonesia yakni penghargaan terhadap sasaran layanan yang mengharuskan konselor menghargai konseli sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Sedangkan keterbukaan berkaitan dengan dalam melaksanakan pelayanan konseling konselor membahas dan menangani permasalahan konseli secara objektif atas dasar kebenaran dengan prinsip konselor tidak pernah memihak, kecuali pada kebenaran. Selanjutnya yang berkaitan dengan kerahasiaan dan berbagi informasi disampaikan tentang aturan kerahasiaan, berbagi informasi dengan pihak lain, rekaman data konseling, dan penelitian yang diharuskan dijaga kerahasiaan dan apabila berbagi informasi harus dengan sesuai dengan aturan dalam kode etik. Pada bab III ini juga dijelaskan tentang seting layanan yang mengatur tentang suasana dan sarana fisik dan kondisi sosio psikologis ketika memberikan layanan bimbingan dan konseling. Pada bagian tanggung jawab dijelaskan tentang keharusan menjaga tanggung jawab kepada konseli, atasan/pemangku kepentingan lainnya, ilmu dan profesi, diri sendiri, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya **bab IV membahas mengenai Pelanggaran dan Sanksi** dijelaskan bahwa konselor wajib memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dianjurkan untuk dilakukan kepada konseli. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan merugikan diri konselor sendiri, konseli, lembaga dan pihak lain yang terkait, serta profesi Bimbingan dan Konseling. Pelanggaran Kode Etik akan mendapatkan sanksi, baik secara moral berkenaan dengan kerugian diri konselor sendiri, konseli dan pihak lain, serta sanksi secara formal dari organisasi profesi.

Konselor harus senantiasa mengingat bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan merugikan mutu proses dan hasil layanan yang ia berikan, merugikan

## Modul 1| Kegiatan Belajar 1: Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling

konseli, lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait, serta merugikan diri konselor sendiri dan profesinya. Melalui kode etik dinyatakan pula bahwa pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN. Sanksi yang ditetapkan berupa: (1) Teguran secara lisan dan tertulis, (2) Peringatan keras secara tertulis, (3) Pencabutan keanggotaan ABKIN, (4) Pencabutan lisensi izin praktik mandiri, dan juga (5) Apabila terkait dengan permasalahan hukum/kriminal maka permasalahan tersebut diserahkan pada pihak yang berwenang.

Pada **bab V tentang Penutup** dijelaskan bahwa ABKIN sebagai asosiasi profesi membentuk Dewan Kode Etik Profesi Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi dewan kode etik profesi untuk memastikan keterlaksanaan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Konselor sebagai anggota ABKIN maupun anggota divisi-divisi ABKIN wajib memperhatikan dan menerapkan sepenuhnya semua unsur dan butir Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) ini. Divisi-divisi dalam lingkungan ABKIN dapat menyusun kode etik profesi tersendiri dengan memuat butir-butir pokok dan tidak bertentangan dengan substansi Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dewan Kode Etik Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah secara langsung memantau dan menangani pelanggaran terhadap Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia.